



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NELLY FRANS , umur 66 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Tupai 18 No.16Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KAMSIRUDDIN, S.E, S.H ,BAMBANG MUSTAFA ,SH DAN IRFANDI,S.H kesemuanya itu adalah Advokat yang berkantor di Jl. Beruang III No. 3A Makassar berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 – 08 - 2019, akan bertindak untuk dan atas nama , baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26-08-2019;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan :

FRANS HARTONO , Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen , Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat sesuai Kartu Keluarga , jl. Tupai 18 N0.16 Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang dan sekarang berdomisili di jalan Rappokalling Utara (di belakang Mesjid Al Mubarakah), RT/RW:007/003,Kelurahan Rappokalling,Kecamatan Tallo ,Kode Pos : 90216 , Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03-09-2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05-09-2019 dalam Register Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa Nelly frans(OE I,FUI TJIN) dengan frans Hartono telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama kristen, perkawinan mana didaftarkan/dicatat kantor catatan sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung – Pandang pada tanggal 31 Agustus 1979 di Ujung – Pandang sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 214/B.-
- II. Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat pada mulanya berjalan Harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Mks



- III. Bahwa selama berumah tangga sejak tahun 1979 sampai sekarang telah dikaruniai 3 (Tiga) anak yaitu :
1. Rudy frans ,anak laki – laki lahir Ujung – Pandang,1 - 08 – 1975
 2. Imelda Fans ,anak perempuan,lahir Ujung – Pandang ,8 – 09 – 19 76
 3. Yanto Frans ,anak laki – laki ,lahir Ujung – Pandang,18 – 01 – 1985
- IV. Bahwa selama melangsungkan perkawinan kurang lebih usia anak masuk 5 (lima) tahun tidak pernah akur dan tidak pernah tidur seranjang dan tergugat pulang kerumah orang tua sampai sekarang ;
- V. Bahwa kurung waktu 25 Tahun sejak Tahun 1980 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sehingga terjadi pertengkaran terus menerus dan akan membahayakan kedua belah pihak ;
- VI. Bahwa Tergugat telah pisah ranjang selama 25 tahun sejak 1993 sampai dengan sekarang tidak lagi menafkahi baik batin dan rohani;
- VII. Bahwa Tergugat telah Menikah dengan wanita lain sebanyak dua kali dan dikarunia enam orang ,istri ke dua empat orang anak dan istri ke tiga dua oarang anak ,Tergugat telah meninggalkan rumah kurang lebih 10 Tahun serta tidak menafkahi baik batin maupun lahir.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 yaitu untuk melakukan perceraian ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan dan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : NELLY FRANS (OIE, FUI TJIN) dengan Tergugat : FRANS HARTONO , yang dilangsungkan di Ujung – Pandang pada Tanggal 31 Agustus 1979 dengan Akta Perkawinan Nomor : 214/B.- ” PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ”
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maassar untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada pegawai kantor catatan sipil Ujung – Pandang (Makassar) pegawai kantor catatan sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntuhkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian di maksud ;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya KAMSIRUDDIN, S.E, S.H ,BAMBANG MUSTAFA ,S.H DAN IRFANDI,S.H kesemuanya itu adalah Advokat yang berkantor di Jl. Beruang III No. 3A Makassar berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 – 08 - 2019, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka persidangan dilanjutkan dengan mediasi dengan menunjuk Muhammad Yusuf Karim, SH., MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator dengan Penetapan tertanggal 24 Septembet 2019, namun mediasi untuk perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil berdasarkan hasil laporan dari Mediatornya tertanggal 02 Oktober 2019, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, namun demikian oleh Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perubahan gugatannya sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebenarnya perkawinan kami berdua memakai adat Tiong Hoa pada Tgl../../1974, dirumah orang tua Hul Fui Cing alamat Jl.G.Lompobattang No.88.Mks.

Adapun akta perkawinan dibuat pada tahun 1979, karena pada saat anak saya yang pertama Rudy Frans memasuki umur 5 tahun dan direncanakan disekolahkan maka dibuatlah akta perkawinan yang pada saat itu ibunya Hui Fui Cing masih berstatus W.N.A sedangkan saya W.N.I maka mereka semua ikut bapaknya dan ibunya pun berganti nama Nelly Frans.

Setelah perkawinan saya bersma istri tinggal dirumah orang tua saya alamat Jl.Nusantara No.60 anak kami yang pertama Rudy Frans lahir lahir pada 1 Agustus 1975, anak kami yang kedua Imelda Frans lahir pada 8 September 1976, kedua-dunya dilahirkan dirumah bersalin Sentosa Jl.Jend Sudirnmn.

Setelah ± 6 tahun (1980) kami berserta anak-anak pindah kerumah mertua saya dialamt Jl.G.Lompobattang No.88 pada tahun 1987 kami sekeluarga pindah / kontrak rumah di Jl.S,Limboto Lr. 52 / 14 karena rumah mertua habis masa kontraknya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami sekeluarga kembali kerumah orang tua saya alamat Jl.Nusantara No.117/ tembus Jl.Martadinata 60, tahun 1993, rumah orang tua kami di Jl.Nusantara No.117 / tembus Jl.Martadinata 60 terkena / tergusur oleh perluasan Pelabuhan Soekarno Hatta Mks, saya sekeluarga kontrak rumah di Jl.Mairo No.15 ± 11 tahun (2004).

Setelah itu kami sekeluarga pindah kerumah yang dibeli di Jl.Tupai 18/16 Kelurahan Mamajang Luar / Kec.Mamajang, kami sekeluarga hidup selayaknya seperti biasanya keluarga bahagia harmonis tanpa ada keributan / perselisihan / kekerasan dalam rumah tangga, anak saya pertama Rudy Frans (sekarang Dr.Rudy Frans) nikah tahun 2009, anak saya kedua Imelda Frans (sekarang Drg. Imelda Frans) nikah pada tahun 2011, acara pernikahannya di Restoran Bambuden.

Yth.Yang mulia, kami sebagai Tergugat sangat memohon kepada yang mulia apabila memutuskan / mengabulkan perceraian ini, saya pihak Tergugt memohon melalui yang mulia agar saya sebagai bapak dari anak-anak : 1. Dr. Rudy Frns, 2. Drg. Imelda Frans, 3 Yanto Frans. Secara kemanusiaan dapat dibeli rumah walupun ukuran kecil oleh karena sampai saat ini saya tidak punya rumah dan masih kontrak-kontrakan, kasian.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan repliknya dan bertetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian surat dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa foto copy bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai dengan cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini, yaitu :

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama YANTO FRANS dan SULEHA yang telah memberikan keterangan dengan disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YANTO FRANS, menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah adalah karena Tergugat kawin/beristri dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang termasuk saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah yang cari nafkah untuk kebutuhan dalam keluarga adalah Penggugat yang bekerja sebagai tukang jahit.
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tinggl dengan istri barunya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. Saksi SULEHA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat maupun Tergugat karena pernah bertetangga di Jl.Tupai.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugt pisah adalah karena Tergugat kawin/beristri dengan perempuan lain.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah yang cari nafkah untuk kebutuhan dalam keluarga adalah Penggugat yang bekerja sebagai tukang jahit.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu dr.Rudy Frans, drg.Imelda Frans dan Yanto Frans.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan pembuktiannya sudah cukup dan Penggugat pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menginginkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Sejak tahun 1980 karena seringnya bertengkar dan sejak tahun 1993 Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat;
- Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat Dalam Perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak,yang saat ini sudah dewasa dan sudah mandiri semuanya;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan mempunyai dua orang istri dan enam orang anak dari kedua istrinya tersebut dan Penggugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun meninggalkan rumah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menginginkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang terikat dalam suatu perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 214/B;
- Bahwa benar dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rudy Frans yang lahir di Ujung Pandang tanggal 1 Agustus 1975, Imelda Frans yang lahir di Ujung Pandang tanggal 8 September 1976 dan Yanto Frans yang lahir di Ujung Pandang tanggal 18 Januari 1985;
- Bahwa benar sejak tahun 1993 Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang terus menerus dan akhirnya sejak tahun 1993 Penggugat sudah tidak diberi nafkah batin dan lahir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sampai gugatan diajukan ke Pengadilan sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang istri dan 6 (enam) orang anak dari kedua istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian haruslah memenuhi alasan – alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga sampai gugatan di ajukan oleh Penggugat saat ini, dikarenakan seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok, dan puncaknya Penggugat tidak diberi nafkah baik lahir dan batin sejak tahun 1993 sehingga untuk memenuhi kebutuhan untuk anak-anak dan Penggugat, maka Penggugat mencari nafkah dengan menjahit, dan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat meninggalkan rumah dan menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali dan dari kedua pernikahan tersebut Tergugat sudah memiliki 6 (enam) orang anak, , atas hal-hal tersebut Penggugat menginginkan pisah dengan Tergugat dengan, ternyata alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan Penggugat termasuk dalam salah satu hal-hal tersebut diatas yaitu Pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis beranggapan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jalani saat ini jauh dapat dikatakan harmonis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian itu menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu rumah tangga yang tidak sehat dan tidak harmonis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tersebut diatas, kehidupan rumah tangga yang sedemikian dapat diartikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi sehingga satu sama lain tidak terjalin komunikasi yang baik walaupun ternyata percekockkan antara Penggugat dan Tergugat berawal ketika Tergugat menikah lagi ,hal-hal tersebut diatas dapat dianggap sebagai percekockkan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa keadaan demikian sudah dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan penggugat tersebut di atas patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kependudukan No 52 Tahun 2009, dimana tentang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan di Kantor Catatan Sipil maka Penggugat sendiri yang harus membawa Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatankan dalam register yang sedang berjalan untuk itu, maka sudah sepatutnya tentang petitum ketiga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat NELLY FRANS (OIE, FUI TJIN) dan Tergugat FRANS HARTONO yang telah dilangsungkan di Ujung Pandang pada tanggal 31 Agustus 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 214/B Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis oleh kami RIKA MONA PANDEGIROT, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H. M.H. dan BAMBANG NURCAHYONO, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat prinsipal;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H. M.H.

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H. M.H.

Ttd.

BAMBANG NURCAHYONO, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BURHNUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp.30.000,-
- Biaya Proses : Rp.50.000,-
- Panggilan : Rp.90.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp.10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS

Putusan perkara perdata Nomor :334/Pdt.G/2019/PN.Mks

Putus tanggal 29 Oktober 2019

Pada saat putusan dibacakan dihadiri kedua belah pihak.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kuasa Penggugat (Kamsiruddin, SE, SH) atas Permintaannya untuk yang pertama kali.

Makassar, 09 Desember 2019

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Panitera,

Drs. JUNAEDI, SH. MH

Nip. 1961 1111 198203 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)